



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2/02.188.3/HK/II/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan kompleknya pembangunan saat ini yang mana arus globalisasi telah merambah pada seluruh elemen kehidupan masyarakat Indonesia, Kabupaten Kutai Timur khususnya dengan segala dampak yang ditimbulkan atas hal tersebut;
- b. bahwa salah satu dampak globalisasi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur saat ini adalah semakin meluasnya peredaran jenis minuman beralkohol dan atau minuman keras;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas beredarnya minuman beralkohol sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu kiranya diatur tata cara pemberian izin peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - Golongan A : Minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH)
1 % sampai dengan 5 %
 - Golongan B : Minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH)
Lebih dari 5 % sampai dengan 20 %
 - Golongan C : Minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH)
dari 20 % sampai dengan 55 %
- e. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri;
- f. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- g. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- h. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Import Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Bupati Kutai Timur untuk mengimpor minuman beralkohol;
- i. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
- j. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu;
- k. Pengecer adalah Tempat yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
- l. Penjual langsung untuk diminum adalah tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
- m. Hotel berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
- n. Rumah Sakit adalah Sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Pukesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
- o. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mengajar melalui mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi termasuk Kursus-kursus;
- p. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- q. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C;

- r. Izin Peredaran dan Penjualan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memalsukan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol;
- s. Peredaran Minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di daerah oleh Distributor dan Sub Distributor.
- t. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kutai Timur.
- (2) Surat permintaan izin menjual minuman beralkohol oleh suatu perkumpulan harus sudah diakui sebagai Badan Hukum.
- (3) Surat permintaan izin untuk menjual minuman beralkohol oleh Perseroan Terbatas harus disertai akte pendirian dan Surat Keputusan dengan nama Perseroan yang sudah diakui oleh Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) Surat permintaan izin ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dan memuat keterangan-keterangan tentang macam-macam penjualan.
- (2) Persyaratan permohonan untuk mendapatkan izin tersebut pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan tetangga yang menyatakan tidak keberatan diketahui RT dan Kepala Desa serta Camat setempat dilengkapi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. KTP/Tanda Lapor Diri dan Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - c. IMB atau Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur (bagi pengusaha yang tidak memiliki IMB);
 - d. Akte Notaris bagi yang berbeda hukum.
 - e. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

- (1) Struktur dan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan golongan minuman yang dikandung serta tempat penjualannya.
- (2) Struktur dan tarif izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Karaoke, Pub, Klub Malam, Bar dan Diskotik ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,-/Tahun;
 - b. Hotel, Restoran dan tempat sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-/Tahun.
 - c. Supermarket dan Pertokoan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-/Tahun.
 - d. Sub Distributor/Agen Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-/Tahun.
 - e. Sub Distributor wajib memasang lebel jenis minuman beralkohol sesuai golongannya sebelum diedarkan / diperjual belikan sebagai berikut :
 - a. Untuk Golongan A perbotol sebesar Rp. 2.000,-;
 - b. Untuk Golongan B perbotol sebesar Rp. 3.000,-;
 - c. Untuk Golongan C perbotol sebesar Rp. 5.000,-;

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur di setor ke Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai timur sebagai berikut :
 - 60 % ke Kas Daerah
 - 40 % untuk biaya operasional Pengendalian pengawasan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) diatas terdiri dari :
 - a. 10 % Biaya Pemasangan lebel
 - b. 90 % Biaya Monitoring, Swipping (Razia) Penertiban Pemasangan lebel dan perijinan minuman beralkohol pada bar, café, karaoke, supermarket, hotel dan lokalisasi.
- (5) Pembuatan / Pencetakan lebel Minuman Beralkohol dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV
LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Penjualan ini terbagi dalam :
 - a. Penjualan untuk minuman diluar tempat penjualan;
 - b. Penjualan untuk diminum ditempat penjualan;
- (2) Penjualan yang dimaksud dengan sub a ayat (1) pasal ini hanya dilakukan dalam botol-botol yang tertutup dan diberi lebel berisi sekurang-kurangnya dua desiliter, diberi etiket yang memuat nama pemilik perusahaan/pabrik tempat pembuatan dan nama minuman dalam perdagangan.
- (3) Cara penjualan lain dianggap sebagai penjualan untuk diminum ditempat penjualan.

Pasal 7

- (1) Izin penjualan sebagaimana dimaksud pasal 4 (Empat) ayat (1) Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Habis masa berlaku ijin tersebut;
 - c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.
- (2) Setiap Badan Usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan Kepala Daerah.
- (3) Tempat Penjualan Minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila ada keberatan oleh masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati ini permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.
- (5) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya diberikan kepada Hotel Berbintang, klub malam, bar, pub, diskotik, karaoke, supermarket dan tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual ditempat selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak boleh dijual dekat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M.
- (4) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI / POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Karaoke, Supermarket, Minimarket dan Lokalisasi hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dapat dijual di Hotel Berbintang, Restoran Hotel Berbintang, Klub Malam, Bar, Diskotik dan sejenisnya.
- (3) Kepala Daerah dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.

Pasal 10

- (1) Penjualan minuman beralkohol harus mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol untuk golongan A jenis bir yang diminum ditempat penjualan lebih dari 1 (satu) botol.
- (2) Penjual minuman beralkohol golongan B dan C mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol ditempat penjualan lebih dari 100 (seratus) ml.
- (3) Penjual Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyampaikan data pengguna / peminum minuman beralkohol secara teratur kepada tim pengawasan dan penertiban minuman keras / beralkohol guna melaksanakan pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengguna / pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketenteraman umum.

Pasal 11

- (1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol pada supermarket dan minimarket ditetapkan mulai jam 09.00 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA.
- (2) Batas Waktu Penjualan minuman beralkohol pada Lokalisasi ditetapkan mulai jam 09.00 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA.
- (3) Batas waktu penjualan minuman beralkohol pada lokalisasi A, B dan C pada klub malam, bar, Pub, Diskotik dan sejenisnya ditetapkan mulai jam 19.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA.

BAB V

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 12

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan lebel, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol volume minuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman ditiadakan.
- (4) Dilarang memasang dan atau menyebarluaskan papan reklame/iklan dalam bentuk lainnya yang mempromosikan minuman beralkohol.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada perusahaan swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, Kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah.
- (3) Tugas Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan penertiban minuman beralkohol.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Badan usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri.
- c. Izin ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum.
- d. Harus ditempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 15

Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena :

- a. Bertentangan dengan Kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Kepala Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

PENERTIBAN

Pasal 17

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengarkan pertimbangan Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 18

Penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Daerah.

Pasal 19

Kepala Daerah melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kutai Timur ini, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 314/02.188.45/HK/VIII tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Pebruari 2006

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK